



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SAHRI Bin SUMARTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 14 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Tikar Dua, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ADI Bin UMAR ACONG;**
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 6 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Pematang Rt. 007/Rw. 004 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **RUSLAN Bin ASMAD;**
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Gang Babusalam Rt. 0/Rw. 0 Desa Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **JUANDA Bin MAKMUR;**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Babusalam Rt. 016/Rw. 003 Desa Padang Tikar
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **RUDIANSYAH Bin TAHIR;**
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt. 004/Rw. 008 Desa Padang Tikar
Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa VI:

1. Nama lengkap : **ANTONI Bin MUHAMMAD ALI;**
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Laya Rt. 001/Rw. 005 Desa Padang Tikar
Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa VII:

1. Nama lengkap : **BUDI Bin ERI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 7 Maret 1980

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan Rt. 02/Rw. 01 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa VIII:

1. Nama lengkap : **HAIRUL ARIFIN Bin SALMAN;**
2. Tempat lahir : Gertak Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rasau Utama Rt. 005/Rw. 002 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IX:

1. Nama lengkap : **ISMET Alias IDANG Bin ISMAIL AHMAD;**
2. Tempat lahir : Semitau;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Seri Rt. 017/Rw. 003 Desa Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa X:

1. Nama lengkap : **IWAN SYAH Bin ABU BAKAR HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Teluk Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt.005/Rw.002 Desa Kampung Tengah Kecamatan Kayong Kabupaten Ketapang atau Jalan Medan Seri Rt.005/Rw.003 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa XI:

1. Nama lengkap : **MISDAN Bin ZAILANI;**

2. Tempat lahir : Padang Tikar;

3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Mei 1982;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Gang Amanah Rt. 015/Rw. 007 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa XII:

1. Nama lengkap : **RODIANSYAH Bin IBRAHIM AMIR;**

2. Tempat lahir : Padang Tikar;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Medan Seri Gang Damai Rt. 018/Rw. 008 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa XIII:

1. Nama lengkap : **YUS PRANADA Bin BASRAN;**

2. Tempat lahir : Padang Tikar;

3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Oktober 1987;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt. 004/Rw. 008 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

7. Agama : Islam;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2020, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan memilih tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUS PRANADA BIN BASRAN (ALM), Terdakwa RUSLAN BIN AMAD, Terdakwa SAHRI BIN SUMARTO (ALM), Terdakwa RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR (ALM), Terdakwa MISDAN BIN ZAILANI (ALM), Terdakwa JUANDA BIN MAKMUR, Terdakwa IRWAN SYAH BIN ABU BAKAR RAMSYAH, Terdakwa ISMET ALS IDANG BIN ISMAIL AHMAD (ALM), Terdakwa HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, Terdakwa BUDI BIN ERI (ALM), Terdakwa ANTONI BIN MUHAMAD ALI, dan Terdakwa ADI BIN UMAR ACONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUS PRANADA BIN BASRAN (ALM), Terdakwa RUSLAN BIN AMAD, Terdakwa SAHRI BIN SUMARTO (ALM), Terdakwa RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR (ALM), Terdakwa MISDAN BIN ZAILANI (ALM), Terdakwa JUANDA BIN MAKMUR, Terdakwa IRWAN SYAH BIN ABU BAKAR RAMSYAH, Terdakwa ISMET ALS IDANG BIN ISMAIL AHMAD (ALM), Terdakwa HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, Terdakwa BUDI BIN ERI (ALM), Terdakwa ANTONI BIN MUHAMAD ALI, dan Terdakwa ADI BIN UMAR ACONG** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah lapak yang bergambar SEE, FUNG ,KAI, KILIN, OFU, LIONG
- 1 (satu) buah Hap bungkus rokok marlboro
- 1 (satu) buah biji Liong Fu
- 1 (satu) buah penutup Hap yang terbuat dari paralon

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebankan agar **Terdakwa YUS PRANADA BIN BASRAN (ALM), Terdakwa RUSLAN BIN AMAD, Terdakwa SAHRI BIN SUMARTO (ALM), Terdakwa RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR (ALM), Terdakwa MISDAN BIN ZAILANI (ALM), Terdakwa JUANDA BIN MAKMUR, Terdakwa IRWAN SYAH BIN ABU BAKAR RAMSYAH, Terdakwa ISMET ALS IDANG BIN ISMAIL AHMAD (ALM), Terdakwa HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, Terdakwa BUDI BIN ERI (ALM), Terdakwa ANTONI BIN MUHAMAD ALI, dan Terdakwa ADI BIN UMAR ACONG** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Petuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I SAHRI BIN SUMARTO, Terdakwa II ADI BIN UMAR ACONG, Terdakwa III RUSLAN BIN ASMAD, Terdakwa IV JUANDA Bin MAKMUR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V RUDIANSYAH Bin TAHIR, Terdakwa VI ANTONI Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa VII BUDI BIN ERI, Terdakwa VIII HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, Terdakwa IX ISMET Als IDANG BIN ISMAIL AHMAD, Terdakwa X IWAN SYAH BIN ABU BAKAR HAMZAH, terdakwa XI MISDAN Bin ZAILANI, terdakwa XII RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR dan terdakwa XIII YUS PRANADA BIN BASRAN pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Sdr. TITI yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah **"Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 22.45 WIB saksi EKO SUHARIYANTO dan Saksi NOVAL SUSENO selaku Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya mendapat informasi adanya permainan judi jenis liong fu di rumah sdr. TITI yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, kemudian atas dasar informasi tersebut lalu saksi EKO SUHARIYANTO bersama saksi NOVAL SUSENO beserta tim langsung mendatangi tempat berlangsungnya permainan judi sebagaimana dalam laporan dari masyarakat tersebut lalu setibanya Petugas Kepolisian di tempat permainan judi liong fu tersebut Petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I SAHRI BIN SUMARTO, Terdakwa II ADI BIN UMAR ACONG, Terdakwa III RUSLAN BIN ASMAD, Terdakwa IV JUANDA Bin MAKMUR, Terdakwa V RUDIANSYAH Bin TAHIR, Terdakwa VI ANTONI Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa VII BUDI BIN ERI, Terdakwa VIII HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, Terdakwa IX ISMET Als IDANG BIN ISMAIL AHMAD, Terdakwa X IWAN SYAH BIN ABU BAKAR HAMZAH, terdakwa XI MISDAN Bin ZAILANI, terdakwa XII RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR dan terdakwa XIII YUS PRANADA BIN BASRAN yang sedang di dalam rumah sdr. TITI sedang melakukan permainan judi liong fu tersebut.
- Bahwa kemudian selain mengamankan para terdakwa, petugas kepolisian juga melakukan pemeriksaan di lokasi permainan judi tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti yang dijadikan sarana bagi para terdakwa dalam melakukan permainan judi liong fu tersebut yaitu 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harimau (LOPU), 1 (satu) buah dadu Liong FU, 1 (satu) buah Tutup atau Hap dan 1 (Satu) bungkus Rokok Merk Marlboro yang digunakan para terdakwa sebagai alas dadu, selain itu petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah uang tunai yang merupakan uang pasangan dalam permainan judi Liong Fu tersebut sejumlah Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu para terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan tersebut dibawah ke Polres Kubu raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun tata cara permainan judi liong fu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah diawali dengan Pemain memasang tahirannya berupa uang di atas lapak Liong Fu yang bergambar Ayam, Burung, Singa, Naga, Kilin dan Lopu lalu setelah pemain (pemasang) selesai memasang diatas lapak liong fu tersebut kemudian Bandar mengambil mata dadu yang terbuat dari kayu yang bergambarkan Ayam, Burung, Singa, Naga, Kilin dan Lopu dan memasukkannya ke dalam HAP untuk kemudian diguncangkan oleh bandar mata dadu yang berada di dalam HAP tersebut dibuka dan apabila gambar mata dadu sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemain di atas lapak Liong Fu tersebut maka pemain tersebut mendapatkan hadiah berupa uang sedangkan untuk pemain yang pasangannya tidak keluar maka uang yang dipasang oleh pemain di atas lapak liong fu tersebut akan diambil oleh bandar sehingga dalam melakukan permainan judi jenis liong fu tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan keberuntungan pemain semata sesuai dengan mata dadu yang keluar setelah diguncangkan oleh bandar. Yang mana dalam permainan judi jenis liong fu tersebut terdakwa I SAHRI BIN SUMARTO berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa II ADI BIN UMAR ACONG, Terdakwa III RUSLAN BIN ASMAD, Terdakwa IV JUANDA Bin MAKMUR, Terdakwa V RUDIANSYAH Bin TAHIR, Terdakwa VI ANTONI Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa VII BUDI BIN ERI, Terdakwa VIII HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, Terdakwa IX ISMET Als IDANG BIN ISMAIL AHMAD, Terdakwa X IWAN SYAH BIN ABU BAKAR HAMZAH, terdakwa XI MISDAN Bin ZAILANI, terdakwa XII RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR dan terdakwa XIII YUS PRANADA BIN BASRAN berperan sebagai pemasang
- Bahwa dalam hal Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi jenis liong fu tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I SAHRI BIN SUMARTO, Terdakwa II ADI BIN UMAR ACONG, Terdakwa III RUSLAN BIN ASMAD, Terdakwa IV JUANDA Bin MAKMUR, Terdakwa V RUDIANSYAH Bin TAHIR, Terdakwa VI ANTONI Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa VII BUDI BIN ERI, Terdakwa VIII HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, Terdakwa IX ISMET Als IDANG BIN ISMAIL AHMAD, Terdakwa X IWAN SYAH BIN ABU BAKAR HAMZAH, terdakwa XI MISDAN Bin ZAILANI, terdakwa XII RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR dan terdakwa XIII YUS PRANADA BIN BASRAN pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Sdr. TITI yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah ***Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 22.45 WIB saksi EKO SUHARIYANTO dan Saksi NOVAL SUSENO selaku Anggota Kepolisian Resor Kubu Raya mendapat informasi adanya permainan judi jenis liong fu di rumah sdr. TITI yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, kemudian atas dasar informasi tersebut lalu saksi EKO SUHARIYANTO bersama saksi NOVAL SUSENO beserta tim langsung mendatangi tempat berlangsungnya permainan judi tersebut sebagaimana dalam laporan dan setibanya ditempat permainan judi liong fu tersebut Petugas kepolisian langsung melakukan penggerebekan lalu petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I SAHRI BIN SUMARTO, Terdakwa II ADI BIN UMAR ACONG, Terdakwa III RUSLAN BIN ASMAD, Terdakwa IV JUANDA Bin MAKMUR, Terdakwa V RUDIANSYAH Bin TAHIR, Terdakwa VI ANTONI Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa VII BUDI BIN ERI, Terdakwa VIII HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, Terdakwa IX ISMET Als IDANG BIN ISMAIL AHMAD, Terdakwa X IWAN SYAH BIN ABU BAKAR HAMZAH, terdakwa XI MISDAN Bin ZAILANI, terdakwa XII RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR dan terdakwa XIII YUS PRANADA BIN BASRAN yang sedang di dalam rumah sdr. TITI sedang melakukan permainan judi liong fu tersebut.
- Bahwa kemudian setelah mengamankan para terdakwa, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah sdr. TITI yang dijadikan tempat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan permainan judi liong fu tersebut dan dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian menemukan barang bukti yang dijadikan sarana bagi para terdakwa dalam melakukan permainan judi liong fu tersebut yaitu 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), dan Harimau (LOPU), 1 (satu) buah dadu Liong FU, 1 (satu) buah Tutup atau Hap dan 1 (Satu) bungkus Rokok Merk Marlboro yang digunakan para terdakwa sebagai alas dadu, selain itu petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah uang tunai yang merupakan uang pasangan dalam permainan judi Liong Fu tersebut sejumlah Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu para terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan tersebut dibawah ke Polres Kubu raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun tata cara permainan judi liong fu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah diawali dengan Pemain memasang tahirannya berupa uang di atas lapak Liong Fu yang bergambar Ayam, Burung, Singa, Naga, Kilin dan Lopu lalu setelah pemain (pemasang) selesai memasang diatas lapak liong fu tersebut kemudian Bandar mengambil mata dadu yang terbuat dari kayu yang bergambarkan Ayam, Burung, Singa, Naga, Kilin dan Lopu dan memasukkannya ke dalam HAP untuk kemudian diguncangkan oleh bandar mata dadu yang berada di dalam HAP tersebut dibuka dan apabila gambar mata dadu sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemain di atas lapak Liong Fu tersebut maka pemain tersebut mendapatkan hadiah berupa uang sedangkan untuk pemain yang pasangannya tidak keluar maka uang yang dipasang oleh pemain di atas lapak liong fu tersebut akan diambil oleh bandar sehingga dalam melakukan permainan judi jenis liong fu tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan keberuntungan pemain semata sesuai dengan mata dadu yang keluar setelah diguncangkan oleh bandar. Yang mana dalam permainan judi jenis liong fu tersebut terdakwa I SAHRI BIN SUMARTO berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa II ADI BIN UMAR ACONG, Terdakwa III RUSLAN BIN ASMAD, Terdakwa IV JUANDA Bin MAKMUR, Terdakwa V RUDIANSYAH Bin TAHIR, Terdakwa VI ANTONI Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa VII BUDI BIN ERI, Terdakwa VIII HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, Terdakwa IX ISMET Als IDANG BIN ISMAIL AHMAD, Terdakwa X IWAN SYAH BIN ABU BAKAR HAMZAH, terdakwa XI MISDAN Bin ZAILANI, terdakwa XII RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR dan terdakwa XIII YUS PRANADA BIN BASRAN berperan sebagai pemasang
- Bahwa dalam hal Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi jenis liong fu tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi NOVAL SUSENO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bawah Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan permainan liong fu yang diduga merupakan salah satu jenis permainan judi;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat terkait adanya permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah), kemudian setelah Saksi bersama dengan tim dari Polsek batu Ampar melakukan penyidikan, Saksi menangkap Para Terdakwa yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang pada saat itu sedang melakukan permainan liong fu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak yang bergambar See, Fung, Kai, Kilin, Lofu, Liong, 1 (satu) buah hap bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji Liong Fu dan 1 (satu) buah penutup hap yang terbuat dari paralon, yang mana barang bukti tersebut merupakan uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan untuk melakukan permainan liong fu;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Para Terdakwa, permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa yang menjadi bandar pada permainan liong fu tersebut adalah Terdakwa I Sahri dan Para Terdakwa lainnya menjadi pemain, sedangkan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) adalah pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan Para Terdakwa menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ENDRI Alias TITI Anak dari HERMAN (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa telah ditangkapnya Para Terdakwa karena melakukan permainan liong fu pada pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah dimainkan Para Terdakwa di rumah Saksi sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;



- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah yang menyediakan tempat permainan liong fu, sedangkan yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan Para Terdakwa menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAHRI Bin SUMARTO;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa I bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai bandar, sedangkan Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa I mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa I siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa II ADI Bin UMAR ACONG;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa II bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa II mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa modal yang Terdakwa II siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa III RUSLAN Bin ASMAH;

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa III dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa III bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa III mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa modal yang Terdakwa III siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa IV JUANDA Bin MAKMUR;

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa IV dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa IV bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa IV mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa IV siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa V RUDIANSYAH Bin TAHIR;

- Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa V dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa V mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa V bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa V bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa V mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa V siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa V bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa V bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa VI ANTONI Bin MUHAMMAD ALI;

- Bahwa Terdakwa VI pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa VI dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa VI mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa VI bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa VI bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa VI mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang Terdakwa VI siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa VI bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa VI bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa VI mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa VII BUDI Bin ERI;

- Bahwa Terdakwa VII pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa VII dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa VII mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa VII bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa VII bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa VII mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa modal yang Terdakwa VII siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa VII bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa VII bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa VII mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa VIII HAIRUL ARIFIN Bin SALMAN;

- Bahwa Terdakwa VIII pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa VIII dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa VIII mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa VIII bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa VIII bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa VIII mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;

- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa VIII siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa VIII bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa VIII bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa VIII mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa IX ISMET Alias IDANG Bin ISMAIL AHMAD;

- Bahwa Terdakwa IX pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa IX dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa IX mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa IX bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa IX bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;

- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa IX mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa IX siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa IX bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa IX bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa IX mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa X IWAN SYAH Bin ABU BAKAR HAMZAH;

- Bahwa Terdakwa X pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa X dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa X mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa X bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa X bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa X mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa X siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa X bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa X bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa X mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa XI MISDAN Bin ZAILANI;

- Bahwa Terdakwa XI pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa XI dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa XI mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa XI bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa XI bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa XI mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa modal yang Terdakwa XI siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa XI bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa XI bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa XI mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa XII RODIANSYAH Bin IBRAHIM AMIR;

- Bahwa Terdakwa XII pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa XII dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa XII mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa XII bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa XII bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa XII mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;

- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa XII siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa XII bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa XII bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa XII mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Terdakwa XIII YUS PRANADA Bin BASRAN;

- Bahwa Terdakwa XIII pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa XIII dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa XIII mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa XIII bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan liong fu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Terdakwa XIII bersama Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;

- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Terdakwa XIII mainkan bersama Para Terdakwa lainnya di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa XIII siapkan untuk permainan liong fu adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Terdakwa XIII bersama Para Terdakwa lainnya menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Terdakwa XIII bersama Para Terdakwa lainnya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa XIII mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan melakukan permainan liong fu;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah lapak yang bergambar See, Fung, Kai, Kilin, Lofu, Liong;
- 1 (satu) buah hap bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) buah biji Liong Fu;
- 1 (satu) buah penutup hap yang terbuat dari paralon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Batu Ampar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya ketika sedang melakukan permainan liong fu yang diduga merupakan salah satu jenis permainan judi;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Sahri, sedangkan Para Terdakwa lainnya berperan sebagai pemain/pemasang, dan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) berperan sebagai penyedia tempat permainan;
- Bahwa permainan liong fu tersebut sudah Para Terdakwa mainkan di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mengetahui dan mempersilahkan Para Terdakwa melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) karena Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;



- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Para Terdakwa menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah lapak yang bergambar See, Fung, Kai, Kilin, Lofu, Liong, 1 (satu) buah hap bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji Liong Fu, 1 (satu) buah penutup hap yang terbuat dari paralon merupakan peralatan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan permainan liong fu, sedangkan barang bukti uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang yang dipertaruhkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat



(1) ke-1 KUHP, yang mana ketentuan pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;**
3. **Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I SAHRI Bin SUMARTO, Terdakwa II ADI Bin UMAR ACONG, Terdakwa III RUSLAN Bin ASMAD, Terdakwa IV JUANDA Bin MAKMUR, Terdakwa V RUDIANSYAH Bin TAHIR, Terdakwa VI ANTONI Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa VII BUDI Bin ERI, Terdakwa VIII HAIRUL ARIFIN Bin SALMAN, Terdakwa IX ISMET Alias IDANG Bin ISMAIL AHMAD, Terdakwa X IWAN SYAH Bin ABU BAKAR HAMZAH, Terdakwa XI MISDAN Bin ZAILANI, Terdakwa XII RODIANSYAH Bin IBRAHIM AMIR dan Terdakwa XIII YUS PRANADA Bin BASRAN** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang



apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menggunakan kesempatan” adalah menggunakan peluang yang diberikan oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tertentu yang dimaksud dalam rumusan pasal ini menunjuk pada kegiatan main judi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan “judi” adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diatur bahwa permainan judi yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian ketika sedang melakukan permainan liong fu;

Menimbang, bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan oleh Para Terdakwa di rumah Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) atas sepengetahuan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang telah mempersilahkan Para Terdakwa memainkan permainan liong fu dirumahnya dengan kompensasi komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah) yang mempersilahkan Para Terdakwa memainkan permainan liong fu dirumahnya dengan kompensasi komisi atau uang chok merupakan suatu perbuatan memberikan kesempatan, sedangkan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan permainan liong fu di rumah Saksi Endri



(diperiksa dalam perkara terpisah) merupakan suatu perbuatan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Saksi Endri (diperiksa dalam perkara terpisah), sehingga oleh karena itu terhadap sub unsur “menggunakan kesempatan” dalam rumusan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertamanya 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari tata cara permainan liong fu tersebut terlihat bahwa permainan liong fu bersifat untung-untungan, karena pemenang dari permainan tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu, selain itu dalam permainan liong fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya, oleh karena itu permainan liong fu dapat dikategorikan sebagai permainan judi, yang mana hal tersebut juga diketahui dan dimainkan oleh Para Terdakwa dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya permainan liong fu ini merujuk pada permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur



lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian '*orang yang melakukan*' di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan '*menyuruh melakukan*' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang '*yang menyuruh*', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain '*yang disuruh*', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian '*turut serta melakukan perbuatan*', menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui diketahui yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis liong fu adalah Terdakwa I Sahri sedangkan Para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain/pemasang;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis liong fu dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (*see*), burung (*pung*), ayam (*kai*), kilin, naga (*liong*), dan harimau (*lopu*), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara permainan judi jenis liong fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa memerlukan adanya perbuatan kerjasama antara bandar dan pemain/pemasang, yaitu setelah bandar mengoyangkan dadu yang ditutup dengan hap, para pemain/pemasang harus meletakkan uang pada gambar yang dipasangnya, kemudian setelah pemain/pemasang selesai menaruh uang pada gambar, bandar wajib membuka hap untuk melihat apakah dadu yang



digoyangkannya telah sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para pemain/pemasang, bila ada yang telah sesuai maka bandar harus membayarkan sejumlah uang yaitu lima kali dari jumlah uang yang dipertaruhkan pemain/pemasang pada gambar yang telah dipasangnya, namun apabila apabila tidak sesuai maka uang taruhan pemain/pemasang akan diambil oleh bandar dan para pemain/pemasang harus mengikhlaskannya, yang mana terkait dengan tata cara permainan judi liong fu tersebut telah diketahui secara jelas oleh Para Terdakwa baik yang berperan sebagai bandar maupun yang bertindak sebagai pemain/pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat masing-masing Para Terdakwa telah mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama melakukan kejahatan tersebut, yaitu melakukan perjudian jenis liong fu, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut telah secara sah menurut hukum memenuhi unsur ketiga **“secara bersama-sama melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



- Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai uang taruhan yang disita dari permainan judi liong fu dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah lapak yang bergambar See, Fung, Kai, Kilin, Lofu, Liong;
- 1 (satu) buah hap bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) buah biji Liong Fu;
- 1 (satu) buah penutup hap yang terbuat dari paralon;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi liong fu dan agar tidak dapat dipergunakan kembali untuk bermain judi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan telah mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I SAHRI Bin SUMARTO, Terdakwa II ADI Bin UMAR ACONG, Terdakwa III RUSLAN Bin ASMAD, Terdakwa IV JUANDA Bin MAKMUR, Terdakwa V RUDIANSYAH Bin TAHIR, Terdakwa VI ANTONI Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa VII BUDI Bin ERI, Terdakwa VIII HAIRUL ARIFIN Bin SALMAN, Terdakwa IX ISMET Alias IDANG Bin ISMAIL AHMAD, Terdakwa X IWAN SYAH Bin ABU BAKAR HAMZAH, Terdakwa XI MISDAN Bin ZAILANI, Terdakwa XII RODIANSYAH Bin IBRAHIM AMIR dan Terdakwa XIII YUS PRANADA Bin BASRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah lapak yang bergambar See, Fung, Kai, Kilin, Lofu, Liong;
 - 1 (satu) buah hap bungkus rokok Marlboro;
 - 1 (satu) buah biji Liong Fu;
 - 1 (satu) buah penutup hap yang terbuat dari paralon;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Rabu, tanggal 17 Februari 2021** oleh kami, **IDA BAGUS OKA SAPUTRA MANUABA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **EZRA SULAIMAN, S.H. dan DIMAS WIDIANANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLIN YUSTITIA VIKI, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **BHAROTO, S.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EZRA SULAIMAN, S.H.

IDA BAGUS OKA SAPUTRA

MANUABA, S.H., M.Hum.

DIMAS WIDIANANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLIN YUSTITIA VIKI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)